#

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

* 1. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan penelaahan secara mendalami berbagai istilah, fakta, definisi, konsep, variabel dan teori yang dijadikan pegangan atau landasan untuk meneliti fokus penelitian yang sedang diteliti agar penelitian tersebut mendapatkan kebenaran yang kuat.

Adapun esensi dari kajian pustaka antara lain meliputi : Konsep Administrasi Negara, Administrasi Publik, Teori Kebijakan dan Kebijakan Publik, Teori Implementasi dan Implementasi pajak, Pajak dan Pajak Daerah.

* + 1. **Konsep Administrasi**

 **Teori Administrasi**

Siagian dalam buku “ilmu administrasi negara” (2012:135) memberikan pengertian bahwa administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian Administrasi untuk lebih jelasnya akan peneliti jabarkan menurut para ahli dikemukakan oleh Handayaningrat dalam buku “ilmu administrasi negara” (2012:135) yaitu suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya.

Silalahi administrasi secara sempit yaitu : “penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sitematis dengan maksud untuk meyediakan keterangan serta mempermudah memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain.”

Sedangkan Siagian dalam buku Ilmu Administrasi Negara (2012:135) memberikan pengertian bahwa administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.”

Pengertian Administrasi untuk lebih jelasnya akan peneliti jabarkan menurut para ahli dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam buku Ilmu Administrasi Negara (2016;21) “Administrasi didefinisikan sebagai kesesluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ”

Dari berbagai pengertian administrasi tersebut maka peneliti menyimpulkan, bahwa administrasi negara adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

**Ilmu Administrasi Negara**

Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Berdasarkan pendapat tersebut berarti administrasi negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau organisasi untuk mencapai tujuan agar efesien. Menurut Siagian (2003:7) dalam bukunya “Filsafat Administrasi” mengatakan bahwa Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Adapun pendapat lain mengenai administrasi negara menurut Dimock dan Dimock (2012:134) dalam buku ”Ilmu Administrasi Negara” menyatakan bahwa Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelaja bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Berdasarkan pendapat tersebut berarti administrasi negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau organisasi untuk mencapai tujuan agar efesien. Menurut Waldo dalam buku Ilmu Administrasi Negara (2016;134) mendefinisikan administrani negara sebagai orgaisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuanyang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian Administrasi Negara dapat disimpulkan bahwa Administrasi negara merupakan segala kegiatan aparatur negara atau pemerintah, untuk mencapai tujuan Negara.

1. **Administrasi Perpajakan**

Administrasi pajak sebagai alat untuk mengolah data perpajakan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku :

1. **Pengertian Administrasi Pajak**

Adapun pengertian Administrasi Perpajakkan Menurut Amin Ibrahim (2008) bahwa administrasi pajak ialah:

“Administrasi pajak adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manjemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dkungan administrasi/tata usahanya.”

1. **Administrasi dalam arti sempit dan arti luas**

Adapun administrasi pajak secara sempit dan luas menurut Abdul Rahman terdapat dua arti pengertian administrasi perpajakan yaitu :

1. Administrasi Perpajakan Dalam Arti Sempit Menurut Abdul Rahman (2010: 183), bahwa Administrsi Pajak dalam arti sempit adalah:

 “Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban – kewajiban dan hak – hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), pengelolaan (classifying), Penyimpanan (filling).”

1. Administrasi Perpajakan Dalam Arti Luas Menurut Abdul Rahman (2010: 183), bahwa Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai berikut:
2. Fungsi 13 Administrasi Pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.
3. Sistem Administrasi Pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang paling berkaitan bersama – sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu.
4. Lembaga Administrasi Pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga yaitu, sebagai salah satu Direktur Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu terwujud pada adanya kantor – kantor mulai dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, kantor – kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak.
5. **Teori Kebijakan dan Kebijakan Publik**
6. **Teori Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Teori Kebijakan Menurut Wahab (1991) kebijakan diartikan sebagai:

“pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau bersifat khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kuantitatif atau kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana”.

Sedangkan menurut Carl J Friedrich sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014:7) dalam bukunya dasar-dasar kebijakan publik mendefinisikan bahwa:

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatam terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

1. **Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik menurut Muchlis Hamdi (2014: 33) sebagai berikut:

“Suatu hal yang umum dijumpai, dan senyatanya adalah suatu gejala yang tidak dapat dihindari sebagai output atau hasil dari penyelenggara pemerintah Negara, disamping hasil berupa peraturan perundang – undangan, barang – barang publik, dan pelayanan publik.”

Menurut Nugroho (2014) dalam bukunya *public policy* ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukuranya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Adapun kebijakan publik menurut Anderson yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:2) : “kebijakan publik sehagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.”
6. **Implementasi dan Implementasi Kebijakan**
7. **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Adapun beberapa teori mengenai implementasi yaitu :

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).”

Adapun menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan :

“Implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-Badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdampak pada warga.”

1. **Teori Implementasi Kebijkan**

Implementasi kebikan Menurut Budi Winarno (2005:101) mengemukakan bahwa:

“Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

Sementara itu, ‘keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih’. Grindle (1980:5) dalam buku Leo Agustino (2010:129).

Teori Implementasi Kebijakan Pengertian implementasi menurut Gaffar (2009:295) adalah:

“Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengahantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan kepada masyarakat tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.”

Rangkaian kegiatan yang dimaksud mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Implementasi dari kebiajakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah salah satu cara agar sebuah kebijakan dapat terealisasikan kepada pencapaian tujuan yang diharapkan, tidak lebih dan tidak kurang setelah suatu program atau kebijakan dirumuskan atau berlaku. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa:

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sautu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, “keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Grindle (1980:5) dalam buku Leo Agustino (2010:129).

1. **Model Implementasi Kebijakan menurut para Ahli**

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down.* Pendekatan yang mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun bersifat tersentralisasi. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administratur atau birokrat di semua tingkatan terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis implementasi kebijakan pada pendekatan *top-down* berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan memperkenalkan pendekatan *bottom-up* atau dalam istilah Lester & Stewart Jr. (2000:108) dinamakan *the market approach* (pendekatan pasar) sebagai respon atas pendekatan *top-down*. Bahwa untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai dari “bawah” yang mengenal dan memahami konteks maslaah yang dirasakan oleh mereka.

Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau pendekatan campuran (antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*). Pendekatan ini untuk mengatasi kelemahan konseptual perdebatan dua kutub antara pendukung pendekatan *top-down* dengan pendukung pendekatan *bottom-up.* Pendekataan ini juga menumpukan perhatian pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi dan secara pragmatis meramu argumen-argumen ekstrim dari kedua belah pendekatan menjadi model yang mengakui kemudi pusat dan otonomi daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan unsur normatif. Implementasi kebijakan menyangkut pada tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya . Adapun model-model implementasi kebijakan publik yaitu :

**Model-model implementasi kebijakan publik, seperti :**

1. **Donald Van Metter & Carl Van Horn**

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber Daya,
3. Karakteristik agen pelaksana,
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana,
5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
7. **George C. Edward III**

Model implementasi yang berperspektif top-down dikembangkan oleh Edward III dengan menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumber Daya,
3. Disposisi,
4. Struktur birokrasi.
5. **Marilee S. Gridle**

Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kabijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari:

1. *Content of Policy*
2. *Context of Policy*
3. **Daniel H. Mazmanisn & Paul A. Sabatier**

Model implementasi ini disebut dengan *A Frame for Policy Implementation Analysis*. Kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap.
2. Tingkat dan Ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
3. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
4. Yang Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
5. **Thomas R. Dye**

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah “Model Implementasi Interaktif”. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Input sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

1. **Charles O. Jones**

Menurut Jones (1996:296) buku Agustino (2017:154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni :

1. Organisasi : pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
	* 1. **Pengertian Pajak dan Pajak Daerah**
	1. **Pajak**

Pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibayarkan kepada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Definisi pajak yang di kemukakan oleh Adriani, sebagaimana dikutip Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (2013, 3) mendefinisikan pajak sebagai :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pertahanan.”

* 1. **Pajak Daerah**

Selain itu pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya perpajakan (2016:24) :

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut Marihot dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2010:9) mengemukakan bahwa :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak merupakan iuran wajib yang dapat di paksakan
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Pajak di pungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun daerah
4. Pajak diperuntukan bagi keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.
	1. **Jenis Pajak Daerah terdiri atas**:
5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
8. Pajak Air Permukaan; dan
9. Pajak Rokok
	1. **Asas Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam pemungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Mansury dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (2012:157) menyatakan bahwa :

“Dari pengalaman ternyata, bahwa apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh.”

Berikut ini adalah asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendisain sistem pemungutan pajak :

1. Equity / equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering menjadi perimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun system perpajakan.

1. Asas revenue productivity

Asas yang sangat terkait dengan kepentingan pemeritah, sementara asas keadilan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat .

1. Asas asas of administration

Masing masing penjelasan dari asas ease administration adalah sebagai berikut

1. Asas certainty

Harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

1. Asas Convenience (kemudahan/ Kenyamanan)

Menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/ memudahkan wajib pajak.

1. Asas simplity

Peratuan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.

1. Asas Neutrality

Pajak harus bebas dari distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor lainnya.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Pada penyusunan ujian seminar penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pikir yang dapat dijadikan landasan teori, dalil, dan pendapat dari para pakar yang berhibungan dengan fokus dan lokus dari penelitian juga berhubungan variabel yang menjadi kejian dalam melaksanakan penelitian, yakni : Implementasi Kebijakan (X) dan Pemungutan Pajak (**Y).**

Definisi Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa:

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sautu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Jones (1996:296) buku Agustino (2017:154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni :

1. Organisasi : pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Adapun definisi pajak yang di kemukakan oleh Adriani, sebagaimana dikutip Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (2012, 3) mendefinisikan pajak sebagai :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pertahanan.”

Berikut ini adalah asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendisain sistem pemungutan pajak dikemukakan Mansyuri di kutip oleh Rosdiana dan Irianto dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (2012: 159)

1. Equity / equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering menjadi perimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan.

1. Asas revenue productivity

Asas yang sangat terkait dengan kepentingan pemeritah, sementara asas keadilan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat.

1. Asas asas *of administration*

Masing masing penjelasan dari asas ease administration adalah sebagai berikut

1. Asas *certainty*

Harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

1. Asas *Convenience* (kemudahan/ Kenyamanan)

Menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan 11pada saat yang “menyenangkan”/ memudahkan wajib pajak.

1. Asas *simplity*

Peratuan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.

1. Asas *Neutrality*

Pajak harus bebas dari distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor lainnya.

 Berikut ini merupakan konstruksi paradigma penelitianyang di uraikan pada gambar 2.1 :

Penerapan Implementasi Pajak Menurut Jones (1996:296) dalam buku Agustino (2017:154)

Variabel X :

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

Pemungutan Pajak dikemukakan Mansyuri di kutip oleh Rosdiana dan Irianto dalam buku Pengantar Ilmu Pajak (2012: 159)

Variabel Y :

1. Equity/ Equality
2. Asas Revenue Productivity
3. Asas of Administration

**Gambar 2.1**

**Pengaruh X terhadap Y**

**Sumber: Peneliti 2020**

1. **Hipotesis Umum dan Hipotesis Statistik**

Sebagaimana kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Cimahi”.

Hipotesis diatas adalah hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan subtantif artinya belum bisa diuji oleh karena itu harus diterjemahkan dalam hipotesis statistic yang sudah dioperasional. Untuk mempermudah untuk pembahasan selanjutnya maka peneliti mengajukan definisi operasionalisasi variable sebagai berikut:

1. Ada dampak atau pengaruh implementasi kebijakan terhadap pemungutan pajak di SAMSAT kota Cimahi.
2. Ada hambatan yang mempengaruhi Dampak Implementarsi kebijakan Terhadap Pemungutan Pajak di SAMSAT Kota Cimahi.
3. Ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam dampak implementasi kebijakan terhadap pemungutan pajak di SAMSAT Kota Cimahi.
* **Hipotesis Statistik**

Hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan subtantif artinya belum bisa diuji oleh karena itu harus diterjemahkan dalam hipotesis statistik yang sudah operasional sebagai berikut :

1. H0 : ρs = 0, Implementasi Kebijakan: Pemungutan Pajak < 0, Implementasi Kebijakan (X) Pemungutan Pajak (Y) artinya Implementasi Kebijakan terhadap Pemungutan Pajak. tidak ada pengaruh yang signifikan.
2. H1 : ρs ≥ 0, artinya ada Pengaruh Implementasi Kebijakan (X) dengan Pemungutan Pajak (Y).
3. Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian:

 

 **Gambar 2.2**

**Paradigma Pengaruh X terhadap Y**

Keterangan Gambar :

X : Implementasi Kebijakan

Y : Pemungutan Pajak

ε : Variabel lain diluar variabel Implementasi Kebijakan yang tidak diukur yang berdampak terhadap variable Pemungutan Pajak